



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Alpianoer Bin Kaspurrazi, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 April 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 001 Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon I"**;

Raina Mariani Binti Muhammad Arsyad, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 11 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 001 Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Arsyad. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mansyah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Darkuni dan Abdul Khair. Mas kawinnnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Mirna Aqifa, tanggal lahir 18 Februari 2020, umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2019 di Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 474/177/Sket/Skret/KD-HS/II/2022 tanggal 03-02-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301045105010002, tanggal 09-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 6301041411051060, tanggal 27-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor: 6301110806210001, tanggal 08-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474/167/SKet.Kasi Pem/KD-HS/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 017/Kua.17.11.11/ PW.01/01/2022, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

II. Saksi:

1. **Darkuni bin Sabri**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Handil Gayam RT.002 RW.001 Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, yang menikah tanggal 13 April 2019, di Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sekaligus menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Arsyad. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mansyah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Darkuni dan Abdul Khair. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), di bayar tunai;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Udi Marhani bin Kurdi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Ds.Handil Suruk RT.002 RW.001 Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, yang menikah tanggal 13 April 2019, di Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama ini sebagai syarat untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi berhadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah berlangsung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Arsyad. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mansyah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Darkuni dan Abdul Khair. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon, dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, yang merupakan syarat untuk melengkapi data kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 April 2019 menurut agama Islam di Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Arsyad. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mansyah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Darkuni dan Abdul Khair. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. 3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan bukti surat P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon II, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Kartu Keluarga

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti P.3 dan P.4 dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat di Desa Handil Suruk Rt.02 Rw.01 Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2019 menurut agama Islam di Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Arsyad. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Mansyah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Darkuni dan Abdul Khair. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), diserahkan secara tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan Perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnyanya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhammad Alpianoer Bin Kaspurrazi**) dengan Pemohon II (**Raina Mariani Binti Muhammad Arsyad**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2019 di Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, **Dra. Rabiatul Adawiah**, sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S. Ag.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M. H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sya'rawi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.PIh